



P U T U S A N

Nomor 274 /Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARGARETHA JULIANTI SELAN Als. MAMA SELAN.
Tempat lahir : Baun .
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Desember 1969.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Amanuban, Rt.011,Rw. 003, Kelurahan Oebufu,
Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 274/ Pid.B/ 2015/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 274/ Pen.Pid. B/ 2015/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MARGARETHA JULIANTI SELAN Alias MAMA SELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;

*Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 274/Pid.B/2015/PN.Kpg*



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARGARETHA JULIANTI SELAN Alias MAMA SELAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 Agustus 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARGARETHA JULIANTI SELAN Als. MAMA SELAN pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Jalan Amanuban RT 011 / RW 002 Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo , Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan “Penganiayaan” terhadap Saksi Korban MARIANA LUDJI yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Maris Ludji Pau sedang bertengkar mulut dengan Mertuanya yaitu Bapak Martehnn Tameno dan ibu Methilda Neno di rumah saksi korban di Jalan Amanuban RT 011 / RW 002 Kelurahan Oebufu, Kec. Oebobo , Kota Kupang, beberapa saat kemudian Terdakwa datang mendorong saksi korban Marian Ludji sehingga saksi korban Mariana Ludji berkata “ Tanta siapa ikut campur urusan saya?”, namun terdakwa terus mendorong dan hendak memukul saksi korban Mariana Ludji, melihat hal tersebut suami dari saksi korban Mariana Ludji yang bernama saksi Erwin M. Tameno dan saksi Rolindra Emajaya Dimu alias Indra memegang tangan saksi korban Mariana Ludji dengan maksud untuk meleraikan namun Terdakwa dengan tangan terkepal sebelah kanan langsung memukul saksi korban Mariana Ludji kearah wajah sebanyak 4 (empat) kali sehingga bibir saksi korban Mariana Ludji mengalami luka dan bengkak pada pelipis kiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R-179/VI/2015 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Juni 2015 An. Mariana Ludji yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Fany Djubida, dokter pada RS Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada korban ditemukan:



- a Pada bibir bawah sebelah kiri, terdapat bengkak disertai luka lecet dengan ukuran nol koma delapan centimeter kali nol koma lima centimeter;
- b Pada bibir atas sisi dalam terdapat memar disertai bengkak dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter;
- c Pada wajah sisi kiri berjarak satu centimeter dari pangkal hidung terdapat bengkak dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter ;

Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun ini pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, memar disertai bengkak pada bibir kiri atas sisi dalam dan bengkak pada wajah sisi kiri berjarak satu centimeter dari pangkal hidung akibat kekerasan tumpul. Kondisi ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP idana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi MARIANA LUDJI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 18.00 wita, di rumah saksi di Jalan Amanuban Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang dekat tempat parkir motor ;
 - Bahwa pada mulanya saksi sedang bertengkar dengan mertua saksi yaitu Marthen Tameno dan Methilda Neno, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung mendorong saksi sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa “Tanta siapa ikut campur urusan saya?” tetapi terdakwa terus mendorong saksi, lalu saksi Erwin (suami saksi) dan Indra Dimu memegang tangan saksi serta menarik tangan saksi dengan tujuan meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya langsung memukul saksi dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, yang mengenai juga bibir saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita luka dibagian bibir atas bawah dan bengkak dipelipis kiri ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi langsung pergi ke rumah sakit Bhayangkara dan setelah itu saksi dapat bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2 **Saksi ERWIN M. TAMENO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri saksi yaitu MARIANA LUDJI pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 18.00 wita, di rumah saksi di Jalan Amanuban Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang dekat tempat parkir motor ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah melihat saksi korban (istri saksi) sedang bertengkar dengan orang tua saksi yaitu Marthen Tameno dan Methilda Neno, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung mendorong saksi korban sehingga korban mengatakan kepada terdakwa “Tanta siapa ikut campur urusan saya?” tetapi terdakwa terus mendorong saksi, lalu saksi dan Indra Dimu memegang tangan korban lalu menarik tangan korban dengan tujuan meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya langsung memukul korban dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, yang mengenai juga bibir korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka dibagian bibir atas bawah dan bengkak dipelipis kiri ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi korban dapat bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 18.00 wita, di rumah saksi di Jalan Amanuban Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang dekat tempat parkir motor;
- Bahwa pada waktu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melihat saksi korban sementara bertengkar dengan mertuanya sehingga terdakwa menegur korban dengan kata-kata “ jangan ribut tidak kalau didengar oleh tetangga” namun saksi korban terus bertengkar bahkan hendak memukul bapak mantunya sehingga terdakwa meleraikan namun saksi korban balik memukul terdakwa lalu terdakwa merasa kaget dan reflex langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai wajahnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor Nomor R-179/VI/2015 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Juni 2015 An. Mariana Ludji yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Fany Djubida, dokter pada RS Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan : ditemukan bengkak disertai luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, memar disertai bengkak pada bibir kiri atas sisi dalam dan bengkak pada wajah sisi kiri berjarak satu centimeter dari pangkal hidung akibat kekerasan tumpul. Kondisi ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 18.00 wita, di rumah saksi di Jalan Amanuban Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang dekat tempat parkir motor terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya kearah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali, yang mengenai juga bibir korban ;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 274/Pid.B/2015/PN.Kpg



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka dibagian bibir atas bawah dan bengkak dipelipis kiri ; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama MARGARETHA JULIANTI SELAN bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi “Error In Persona”, dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 18.00 wita, di rumah saksi di Jalan Amanuban Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang dekat tempat parkir motor, terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangannya kearah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali, yang mengenai juga bibir korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berawal dari saksi korban sedang bertengkar dengan mertuanya yaitu Marthen Tameno dan Methilda Neno, lalu tiba-tiba terdakwa datang langsung mendorong saksi korban sehingga korban mengatakan kepada terdakwa “ Tanta siapa ikut campur urusan saya?” tetapi terdakwa terus mendorong saksi korban, lalu saksi Erwin Tameno dan Indra Dimu memegang tangan korban lalu menarik tangan korban dengan tujuan meleraikan, namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul korban dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali, yang mengenai juga bibir korban, yang mengakibatkan korban merasa sakit dan hasil pemeriksaan Visum yang dilakukan oleh dr. Fany Djubida, dokter pada RS Bhayangkara Kupang bahwa pada wajah korban ditemukan bengkak disertai luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri, memar disertai bengkak pada bibir kiri atas sisi dalam dan bengkak pada wajah sisi kiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai niat Terdakwa memukul korban adalah supaya korban tidak boleh bertengkar atau berbicara kasar dengan mertuanya, namun dari hasil kesimpulan Visum tersebut diatas akibat perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut telah melampaui batas kewajaran, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sadar dan mengetahui akan akibat perbuatannya namun Terdakwa terus melakukannya berulang kali sebanyak 4 kali. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan sakit bagi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur melakukan penganiayaan tersebut diatas telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 274/Pid.B/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta pengamatan Majelis Hakim bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban, korban masih dapat melakukan aktivitasnya dengan baik serta tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c KUHP maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana didalam tenggang waktu masa percobaan yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MARGARETHA JULIANTI SELAN Alias MAMA SELAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana didalam tenggang waktu percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, oleh NURIL HUDA,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum, dan FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH.DIMA , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang , serta dihadiri oleh LASMARIA FEBRIKA SIREGAR, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum,

NURIL HUDA,SH.M.Hum.,

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 274/Pid.B/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

ERNA CH.DIMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)